



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Durait Tengah, 21 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Usaha Mebel, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 31 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk, tanggal 03 Juli 2023, dengan perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 8 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut

Halaman 1 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Buntok-Asam RT. 41, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXXX, Buntok, 12 Desember 2015, laki-laki;
- b. XXXX, Buntok, usia 8 bulan, laki-laki;

Yang mana kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada pertengahan 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas seizin Pemohon dan pada bulan Juni 2023 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Agustus 2023 mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran akibat perceraian kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Risky Fajar Sani, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Agustus 2023, dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak. Namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Adapun surat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada 23 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Buntok, 12 Desember 2015, dan XXXX, laki-laki, lahir di Buntok, usia 8 bulan.

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon sebagai suami akan memberikan nafkah Iddah dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon yang dibayar secara bertahap dalam 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Buntok

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon tersebut pada Pasal 1 yang bernama XXXX, Laki-laki, lahir di Buntok, 12 Desember 2015, dan XXXX, Laki-laki, lahir di Buntok, Usia 8 bulan, yang pada saat ini tinggal bersama dengan Termohon, tetap berada di bawah hadhanah Termohon sampai dengan anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun/sudah menikah;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon sebaga ayah kandung kedua anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1, tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut dan Pemohon siap memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXX, Laki-laki, lahir di Buntok, 12 Desember 2015, dan XXXX, Laki-laki, lahir di Buntok, Usia 8 bulan tersebut melalui Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.

Pasal 5

Termohon selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak-anak. Bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi, mencurahkan kasih sayang serta menumbuhkembangkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak.

Pasal 6

Bahwa oleh karena anak yang tersebut dalam pasal 1 berada di bawah hadhanah Termohon, maka Termohon harus membuka akses yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak Pemohon guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, mengajak jalan atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut; dengan memperhatikan keinginan dan persetujuan anak, kondisi kesehatan anak, serta sepanjang tidak mengganggu waktu belajar dan pendidikan anak.

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menjaga sopan santun, etika, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan satu sama lain atau indoktrinasi terhadap anak yang dapat menimbulkan kebencian anak terhadap salah satu orang tuanya; dan Pemohon dan Termohon menjamin bahwa hal tersebut berlaku pula bagi pihak keluarga Pemohon dan Termohon.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 9

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika ternyata permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dikabulkan; sebaliknya jika ternyata permohonan perceraian yang diajukan Pemohon ditolak atau tidak diterima, maka Kesepakatan Perdamaian ini batal dengan sendirinya.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan Pemohon yang benar adalah sebagai Pemilik Usaha Mebel dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dalam posita agar ditambahkan nomor 7 yaitu kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 dicantumkan dalam surat permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam petitum agar ditambahkan nomor 3 yaitu menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023;
5. Bahwa dalam petitum agar ditambahkan nomor 4 yaitu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
6. Bahwa dalam petitum agar ditambahkan nomor 5 yaitu menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dalam petitum agar ditambahkan nomor 6 yaitu menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran akibat perceraian kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mengenai identitas Termohon dan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) surat permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posita angka 4 (empat) surat permohonan Pemohon. rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, yang disebabkan sebagai berikut:

- o Tidak benar Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- o Adapun penyebab yang benar adalah Pemohon tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Termohon dengan 2 (dua) anak, sementara kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Termohon;

- Bahwa benar posita angka 5 (lima) surat permohonan Pemohon, sejak bulan Januari 2023 Termohon dan Pemohon berpisah rumah karena Termohon tidak tahan dengan perlakuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon;

- Bahwa benar posita angka 6 (enam) surat permohonan Pemohon yaitu Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa benar posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) surat permohonan Pemohon dan Termohon menerima *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
- Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Agustus 2023 mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Halaman 7 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran akibat perceraian kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di muka sidang sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di muka sidang sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 29 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 28 Juni 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 27 Januari 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan

Halaman 8 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Atas bukti surat Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Buntok-Asam RT. 41, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, lahir di Buntok dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Buntok, kedua anak tersebut berumur di bawah 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2022, saksi sering melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran karena saksi tidak mau ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon juga tidak pernah bercerita kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berusia 4 bulan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat



tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan pada bulan Juni 2023 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan baik, dan Pemohon sering bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mampu untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anak tersebut, Pemohon dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan, dan Pemohon bekerja sebagai Pemilik Usaha Mebel. Namun, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Pemohon dan membenarkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Pemohon, Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi 1 Pemohon;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Halaman 10 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Buntok-Asam RT. 41, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 Desember 2015, umur 7 tahun; dan Anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon hamil anak kedua berumur 7 bulan, atau pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Bahkan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut. Penyebabnya Pemohon tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon pemabuk dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon tinggal bersama saksi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon, lebih lanjut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan pada 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan baik, dan Pemohon sering bertemu dengan kedua anak tersebut;

Halaman 11 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemilik Usaha Mebel. Namun, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Pemohon dan membenarkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Pemohon, Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi 2 Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun ke muka sidang, walaupun Termohon telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup oleh Hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Legal standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 12 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan terkait. Maka, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengaku melangsungkan perkawinan dengan Termohon menurut agama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan perceraian *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama Buntok di tempat tinggal Termohon di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Buntok, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi

Halaman 13 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buntok;

Surat Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dari Pemohon diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok sebagai tempat kediaman Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka surat permohonan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon telah memuat identitas para pihak yang jelas, posita yang memuat dasar-dasar permohonan dan petitum yang memuat tuntutan dari Pemohon, maka surat permohonan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materiil;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang atas dasar relaas panggilan

Halaman 14 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikirimkan kepada Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Risky Fajar Sani, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil tentang permohonan perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan terhadap pekerjaan Pemohon dan gaji Pemohon setiap bulan serta kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon dalam permohonan Pemohon sebagaimana duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian di dalam permohonan, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) (materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan);

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah pokok

Halaman 15 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan awal, berdasarkan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV.), maka perubahan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2022. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Adapun puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon. Sejak saat itu, kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan pada bulan Juni 2023, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama berkaitan dengan kronologi pernikahan Pemohon dengan Termohon. Namun Termohon membantah sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Dalam hal ini, Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2022 terjadi perselisihan secara terus-menerus. Namun Termohon membantah penyebab Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, adapun yang benar adalah Pemohon memang tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Termohon dengan 2 (dua) anak, sementara kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Termohon. Selanjutnya Termohon membenarkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini. Termohon juga membenarkan Pemohon telah menyerahkan Termohon pada bulan Juni 2023 atau 2 (dua) bulan yang lalu kepada orang tua Termohon. Lebih lanjut, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Halaman 16 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Termohon secara lisan di muka sidang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara Putusan *a quo*. Maka, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv. Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 1849 Nomor 63;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan permohonan baliknya semula yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara Putusan *a quo*. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pengakuan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 311 R.Bg. *jo*. Pasal 1923-1928 KUH Perdata, harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan Jalan Buntok-Asam RT. 41, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 Desember 2015, umur 7 tahun; dan Anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022, umur 11 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2022;

Halaman 17 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan Juni 2023;
7. Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Agustus 2023 mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan baik;
10. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pemilik Usaha Mebel dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon telah di-nazegelen dan bermeterai cukup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga

Halaman 18 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 18 Desember 2016, umur 7 tahun, laki-laki, merupakan anak kesatu dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022, umur 11 bulan, laki-laki, merupakan anak kedua dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pembuktian sesuai dengan norma hukum islam dalam Kitab Al-Bajuri, Juz II, halaman 354 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak pertengahan tahun 2022, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon, sejak bulan Januari 2023 atau selama 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil,

Halaman 19 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi mengetahui bahwa Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan Juni 2023 atau 2 bulan yang lalu dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut juga membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemilik Usaha Mebel. Namun, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun ke muka sidang, walaupun Termohon telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup oleh Hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan talak di muka sidang terhadap Termohon, mohon dipertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, mohon dipertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian dan menyerahkan kepada Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2 dan P.3 dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir

Halaman 20 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok, 12 Desember 2015, umur 7 tahun; dan Anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022, umur 11 bulan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa akibat persoalan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau \pm 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Juni 2023, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga masing-masing, saksi-saksi, Hakim di muka sidang dan mediator, namun Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemilik Usaha Mebel dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan,

Halaman 21 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 Desember 2015, umur 7 tahun; dan Anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022, umur 11 bulan;

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sebagai akibatnya sejak bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama atas seizin Pemohon hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

4. Bahwa pada bulan Juni 2023, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga masing-masing, saksi-saksi, Hakim di muka sidang dan mediator, namun Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

7. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemilik Usaha Mebel dengan penghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sejak pertengahan tahun 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dinilai sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali padahal telah didamaikan oleh keluarga atau orang terdekat;

Menimbang, bahwa sebagai akibatnya, sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini atau setidaknya telah sekitar 6 (enam) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri, upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah pula dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 selama \pm 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, hal tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir di tempat kediaman yang telah ditentukan oleh suami istri sebagai media utama untuk menjalankan kewajiban masing-masing tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut juga terbukti Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin selama 6 (enam) bulan bertentangan dengan maksud Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar serta berpisah justru mendapatkan pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah bertengkar terus menerus kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya serta tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut. Selanjutnya orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) melalui 4 (empat) indikator yaitu 1) Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun; dan 2) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan; dan 3) Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan; serta 4); Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 24 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum islam dalam kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, demi menghilangkan potensi kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus sejak pertengahan tahun 2022 atau selama 1 (satu) tahun dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama angka 1.b, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan maka terhadap kesepakatan perdamaian sebagian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* juga telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Risky Fajar Sani, S.H.. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 08 Agustus 2023, dalam laporan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 08 Agustus 2023 tentang sengketa nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah tercantum dalam perubahan permohonan yang telah dipertimbangkan di atas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai talak, Hakim merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ص وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan bahwa penghasilan Pemohon berkisar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sebagai seorang Pemilik Usaha Mebel, Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan, oleh karenanya Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan dan potensi untuk

Halaman 27 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar akibat cerai talak kepada Termohon dengan jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pasal 2 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait pemeliharaan anak (*hadhanah*), berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemisahan pemeliharaan anak dapat dibenarkan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan pemeliharaan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, di antaranya karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, sehingga telah terdapat alasan dan aturan hukum yang sah untuk memisahkan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut. Dengan kondisi orang tua yang bercerai dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah, pemisahan pemeliharaan anak merupakan keputusan terbaik bagi anak agar anak memiliki kejelasan tempat tinggal dan siapa orang yang mempunyai tanggung jawab merawat dan memeliharanya sehari-hari. Dengan demikian Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak pertama Pemohon dan Termohon (*vide bukti P.2*) serta anak kedua Pemohon dan Termohon (*vide bukti P.3*) berada di bawah (*hadhanah*) Termohon, hingga anak tersebut berumur 18 tahun, sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak ditambahkan dengan Pasal 6 kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yaitu "dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk

Halaman 28 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan” sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama angka c.4, dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut tentang *hadhanah* dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Agustus 2023 terkait dengan nafkah anak yaitu Pemohon sebagai ayah kandung kedua anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1, tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut dan Pemohon siap memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXX, Laki-laki, lahir di Buntok, 12 Desember 2015, dan XXXX, Laki-laki, lahir di Buntok, usia 8 bulan tersebut melalui Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, pembebanan nafkah anak kepada ayahnya telah sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah yang sehat dan bekerja sebagai Pemilik Usaha Mebel, sejalan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 29 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon tentang nafkah anak tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anak sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tentang penghukuman nafkah anak tersebut juga sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa demi keadilan, maka pembebanan nafkah anak

Halaman 30 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



tersebut dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon selama kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan terhadap Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut tentang nafkah anak dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon terbukti tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga telah sesuai dengan norma hukum islam dalam *hadits* Rasulullah Muhammad Saw. diriwayatkan oleh Imam Tirmidzy yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا، الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِ شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian dibolehkan di antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Agustus 2023 tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, kesepakatan perdamaian tersebut dinilai tidak merugikan pihak ketiga karena hanya melibatkan Pemohon dan Termohon dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan patut dikabulkan. Selanjutnya kesepakatan para pihak tersebut bersifat mengikat layaknya undang-undang atau *pacta sunt servanda* sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 154 ayat (2) R.Bg. juncto Pasal 1338 KUH Perdata. Maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi perjanjian tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan a quo;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah*, Hakim merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 23 Desember 2014 atau 9 tahun lamanya, dan kondisi mantan istri *ba'da dukhul* maka Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon akibat adanya perceraian karena talak sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan *mut'ah*, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama angka III.A-2;

Menimbang, bahwa fakta kemampuan ekonomi suami telah dipertimbangkan di atas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta kebutuhan dasar hidup istri, sesuai dengan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 berdasarkan data Badan

Halaman 32 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan sejumlah Rp1.307.549,00 (satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa demi keadilan, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang diantaranya memuat ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka C.1, maka dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembebanan hukuman terhadap Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak untuk bulan berjalan kepada Termohon, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama angka c.1, maka Ikrar talak dapat juga dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 33 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 08 Agustus 2023 sebagai berikut:
 - 4.1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 Desember 2015, umur 7 tahun; dan Anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022, umur 11 bulan, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, sampai anak tersebut berumur 18 tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan;
 - 4.3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 Desember 2015, umur 7 tahun; dan Anak kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Buntok, 26 September 2022, umur 11 bulan atau pemeliharaan anak melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, selama anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak untuk bulan yang berjalan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1, 4.3 dan 5 amar putusan *a quo*, sebelum pengucapan ikrar talak;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah dan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	345.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)